

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA CAMPOR DAN DESKRIPSI PENENTUAN MAHAR OLEH ORANG TUA DI DUSUN AIR MATA

A. Latar Belakang Objek

1. Sejarah Desa

Dari berbagai sumber yang telah ditelusuri dan digali, asal usul Desa Campor berawal dari bersatunya dua desa yang berbeda menjadi satu. Dua desa tersebut adalah desa Bendingan dan desa Dumpol.¹

Menurut cerita bersatunya dua desa tersebut diawali oleh pada zaman dahulu seorang pemimpin desa bendingan dan seorang pemimpin desa dumpol sering kali terliat konflik akibat berebutan batas- batas wilayah antara kedua desa. Akibat dari seringnya konflik tersebut, maka sesepuh kedua desa tersebut bersepakat menjadikan dua desa tersebut menjadi satu, dan menghasilkan nama dengan Desa Campor yang arti dalam bahasa Indonesianya adalah bercampur.²

Desa Campor terdiri 11 Dusun yaitu: Dusun Jengleteh timur, Dusun Jengleteh barat, Dusun Bendingan, Dusun Turbugan, Dusun Sakante, Dusun Centren, Dusun Sorok, Dusu Jelbuden, Dusun Bulu, Dusun Air Mata, Dusun Dumpol.

¹ Format isian data potensi desa dan kelurahan Desa Campor diperoleh dari kantor kecamatan Proppo

² Ibid.

2. Keadaan Penduduk

Berdasarkan pemerintahan data administrasi desa tahun 2013 jumlah penduduk Desa Campor adalah terdiri dari 2.367 KK. Dengan jumlah total 9.215 jiwa dengan rincian 4.422 laki-laki dan 4.793 perempuan.

Dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 20 – 49 tahun Desa Campor sekitar 3.674 atau hampir 39.86%. Hal ini merupakan modal berharga bagi tenaga pengadaan tenaga produktif dan SDM.

Tingkat kemiskinan di Desa Campor termasuk tinggi. Dari jumlah 2.367 KK di atas, sejumlah 651 tercatat sebagai KK sejahtera dan 1.716 KK adalah keluarga miskin. Maka lebih 78,84 % di Desa Campor adalah keluarga miskin.

Secara topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan rendah yaitu: sekitar 30 m di atas permukaan di air laut. Ditinjau secara klimatologis Desa Campor merupakan daerah iklim tropis yang memiliki tingkat curah hujan sedang. Secara administratif, Desa Campor terletak di wilayah Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa- desa tetangga. Di sebelah utara perbatasan dengan Desa Rek Kerrek Kecamatan Palengaan. Di sebelah barat berbatasan dengan Desa Penaguan Kecamatan Proppo. Di sisi selatan berbatasan

dengan Desa Pangtonggak Kecamatan Proppo. Di sebelah timur berbatasan dengan Desa Jambringin Kecamatan Proppo.³

Jarak tempuh Desa Campor ke Ibu kota Kecamatan adalah 2,5 km. yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 10 menit. Sedang jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten adalah 12,5 km. yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 40 menit.⁴

3. Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu hal yang penting dalam memajukan tingkat SDM (Sumber Daya Manusia) yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang pada peningkatan perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi, maka akan mendorong tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya keterampilan, kewirausahaan dan lapangan kerja baru. Sehingga akan membantu program pemerintah dalam menuntaskan pengangguran dan kemiskinan. Prosentase tingkat pendidikan Desa Campor yaitu, Buta huruf 10 tahun keatas berjumlah 4.744 dan diperoleh prosentase 60,39%. Sedangkan yang tidak tamat sekolah SD berjumlah 2.778 dengan prosentase 20,29%, Tamat sekolah SD berjumlah 826 dengan prosentase 8,79%. Tamat sekolah SMP berjumlah 321 dengan prosentase 4,03%. Tamat sekolah SMA mencakup[prosentase 3,49%, Tamat sekolah PTL Akademi yakni 0,12%.

³ Format isian data potensi desa dan kelurahan Desa Campor diperoleh dari kantor kecamatan Proppo

⁴ Ibid.

Dari data di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Campor hanya mampu menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan wajib belajar Sembilan tahun (SD dan SMP). Dalam hal kesediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadai, keadaan ini merupakan tantangan tersendiri.⁵

Rendahnya kualitas tingkat pendidikan di Desa Campor, tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada. Di samping itu tentu terkait masalah ekonomi dan padangan hidup masyarakat. Sarana pendidikan di Desa Campor baru tersedia di tingkat pendidikan dasar 9 tahun (SD dan SMP), sementara untuk pendidikan tingkat menengah ke atas berada di tempat yang relatif jauh.⁶

Sebenarnya ada solusi yang bisa menjadi alternatif bagi persoalan rendahnya sumber daya manusia di Desa Campor yaitu melalui pelatihan dan kursus. Namun sarana atau lembaga ini ternyata juga masih belum tersedia dengan baik di Desa Campor. Bahkan beberapa bimbingan belajar dan pelatihan yang pernah ada, tidak bisa berkembang.⁷

4. Keagamaan

Di Desa Campor khususnya di Dusun Air Mata terdapat bangunan ibadah di beberapa tempat, seperti masjid ataupun *musalla* kecil yang digunakan untuk perkumpulan ataupun acara-acara keagamaan.

⁵ Format isian data potensi desa dan kelurahan Desa Campor diperoleh dari kantor kecamatan Proppo

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.

Untuk menyemarakkan ajaran agama Islam, masyarakat Desa Campor terutama masyarakat di Dusun Air Mata mempunyai banyak tradisi dalam upaya membangun keakraban dalam bidang sosial keagamaan, antara lain: Tahlilan-Yasinan, Tawassul Arwah (Kolom), Suroan, Mulud. Tradisi Tahlilan-Yasinan merupakan tradisi pasca kematian mulai hari pertama sampai hari ketujuh. Adapun tradisi *Kolom* adalah pekumpulan yang di dalamnya terdapat tawassul arwah dengan pembacaan al-Qur'an, tahlilan dan sholawatan. Sebagai penyemangat bagi para anggota *Kolom*, maka diselingi dengan arisan.⁸

Kemudian, mengenai Suroan dan Mulud merupakan tradisi tahunan; Suroan diisi dengan santunan anak yatim (*ngosap*) dan saling membagi makanan khas berupa *Tacin Mera*. Sedangkan Mulud adalah peringatan atas hari lahir nabi Muhammad SAW dengan membaca Barsinji dan masing-masing anggota masyarakat membawa makanan dan buah-buahan ke tempat dimana barsinji dibaca seperti masjid, musholla, dan surau. Setelah selesai pembacaan bersinji, makanan dan buah-buahan yang terkumpul diambil secara berebutan dengan sebuah kepercayaan akan mendatangkan berkah.⁹

Adapun mengenai organisasi Islam, penduduk Desa Campor khususnya masyarakat di Dusun Air Mata mayoritas menjadi anggota ormas NU (Nahdlatul Ulama). Terlihat dari adanya sebagian dari

⁸ Qomariah, *Wawancara*, Dusun Air Mata, 01 Maret 2014.

⁹ Fadlillah, *Wawancara*, Dusun Air Mata, 02 Maret 2014.

masyaakat disana dan kiyai menjadi anggota NU. sederet kegiatan kajian keagamaan Muslimat NU mulai dari kajian rutin mingguan dan pada hari-hari besar agama Islam, namun kegiatan organisasi ini hanya terdapat di kota pamekasannya, jadi mereka yang menjadi anggota saja yang mengikuti kegiatan tersebut.

5. Kesehatan

Masalah pelayanan kesehatan adalah hak setiap warga Negara Indonesia dan merupakan hal yang penting bagi peningkatan kualitas masyarakat ke depan. Masyarakat yang produktif harus di dukung oleh kondisi kesehatan. Salah satu cara mengukur tingkat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang terserang penyakit.

Adapun penyakit yang sering di derita antara lain infeksi pernafasan akut bagian atas, malaria, penyakit sistem otot dan jaringan pengikat. Data tersebut menunjukkan bahwa gangguan kesehatan yang sering dialami penduduk adalah penyakit yang bersifat cukup berat dan memiliki durasi waktu lama bagi kesembuhannya yang diantaranya disebabkan perubahan cuaca serta kondisi lingkungan yang kurang sehat. Ini tentu mengurangi daya produktifitas masyarakat Desa Campor secara umum.¹⁰

¹⁰ Format isian data potensi desa dan kelurahan Desa Campor diperoleh dari kantor kecamatan Proppo

6. Keadaan Ekonomi

Tingkat pendapatan rata- rata penduduk Desa Campor Rp. 500, 000/ bulan. Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Campor dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor, yaitu pertanian, jasa/ perdagangan, industri dan lain- lainnya. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 1.545 orang dan yang bekerja di sektor jasa/ perdagangan berjumlah 354 orang. Dan yang bekerja di sektor industri 17 dan yang bekerja di sektor lainnya sebanyak 42. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 1.958 orang.¹¹ Dengan data penduduk berdasarkan mata pencaharian yakni Prosentase Petani dalam Desa Campor khususnya Air Mata yakni 60, 9 % petani, adapun penduduk yang berperan dalam sektor industri yaitu 0,85% dan pada sector yang lain yaitu 2,14%, dan merantau untuk berdagang yakni 30, 9%.

B. Deskripsi Penentuan Mahar Oleh Orang Tua di Dusun Air Mata Desa Campor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan

1. Pandangan Masyarakat Dusun Air Mata Desa Campor

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu tokoh agama di Dusun Air Mata Desa Campor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan yang berdasar pada tingkat pengetahuan yang beliau miliki,

¹¹ Format isian data potensi desa dan kelurahan Desa Campor diperoleh dari kantor kecamatan Proppo

beliau memberikan pengertian bahwa mahar itu merupakan kewajiban dalam Islam yang harus dipenuhi oleh laki-laki yang hendak mau menikah. Beliau juga mengartikan bahwa mahar termasuk nafkah awal bagi suami sebelum memberi nafkah yang berikutnya.¹²

Sedangkan menurut Syamsul Arifin salah satu warga disana mengatakan bahwa masyarakat di Air Mata tidak terlalu memperhatikan mahar. Menurutny mahar bukan merupakan sesuatu yang substansial. Berapapun nilainya asal berharga maka menurut mereka pantas untuk dijadikan mahar. Kebanyakan para orang tua di Dusun Air Mata Desa Campor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan tidak memperhatikan permintaan anak perempuannya saat menawarkan mahar yang dia inginkan kepada calon suaminya, yang mereka perioritaskan yaitu bagaimana akad pernikahan anak mereka bisa terlaksana, karena tidak sedikit di Dusun Air mata mengawinkan anak perempuan mereka dengan cara paksa yang diawali dengan perjodohan terlebih dahulu. yang terpenting atau kebiasaan yang sakral bagi mereka yakni pergi ke Kiyai untuk melaksanakan akad, setelah beberapa hari dari waktu itu dilakukan tasyakuran. Makanya kebanyakan orang Air Mata menikah dengan orang sesama Air Mata karena lebih gampang untuk cepat menikah.

Ibu Mabruhah, salah satu warga di Dusun Air Mata Desa Campor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan menyatakan bahwa

¹² KH. Ali Makki, *Wawancara*, Air Mata, 02 Maret 2014.

penentuan mahar oleh orang tua yang terjadi di Dusun air Mata merupakan bias dari minimnya pengetahuan masyarakat terhadap substansi mahar itu sendiri, disamping mereka berasumsi bahwa seorang anak sejak kecil sudah ditanggung oleh orang tua, dengan demikian mereka merasa berhak atas anak hingga pada hal penentuan mahar. Temuan faktor lain, kurangnya pengawasan dan penyuluhan baik dari alim ulama' maupun dari petugas KUA.

Ibu Mabruhah, 27 tahun, yang pernah mengenyam pendidikan pesantren semi modern ini juga menuturkan terkait penentuan mahar secara kronologis bahwa:

“Para orang tua memang tidak melalui proses perundingan dari jauh-jauh hari sebelum akad dilaksanakan, baik dengan pihak mempelai laki-laki apalagi calon mempelai perempuan yang mana calon mempelai perempuan sudah diantarkan ke kediaman kiyai untuk mengabdikan seminggu sebelum pelaksanaan akad nikah. Setelah tiba pelaksanaan akad, ketika itu pula orang tua/ wali langsung menyampaikan tentang kadar mahar kepada kiyai yang hendak menikahkan dan berapapun kadar maharnya, calon mempelai laki-laki pasti menerima. mengenai jumlah maharnya tidaklah dianggap penting oleh mayoritas wali, biasanya maksimal mahar di kampung kami seratus ribu kadang ada yang lima puluh ribu dan bahkan hanya dengan sebuah mushaf al-Qur'ain, kalau berupa uang tidak boleh lebih dari 100.000, ini sudah menjadi kesepakatan Masyarakat dusun Air Mata. hal ini memang tidak disalahkan oleh agama, tapi kebijakan yang dikeluarkan oleh orang tua tentang mahar tidak dirundingkan terlebih dahulu kepada anak perempuan mereka, bahkan mereka meniadakan hak anak perempuan mereka dalam ikut andil alam menentukan maharnya sendiri, karena mungkin merasa takut dengan terpaksa mau tidak mau seorang anak harus patuh pada kebijakan orang tua. Adapun jika melihat pendapatan seorang suami atau para orang tua disini menurut saya lumayan tinggi, karena mayoritas bekerja sebagai pedagang dengan merantau ke Malaysia dan Kalimantan, dan sisanya adalah sebagai petani. Seorang istri juga banyak yang mencari penghasilan lewat batik,

namun kebanyakan tidak bekerja apa-apa yakni hanya menjadi ibu rumah tangga saja”.

2. Praktek Penentuan Mahar Dalam Masyarakat Dusun Air Mata Desa Campor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan

Hak seorang anak perempuan untuk ikut serta menentukan maharnya sendiri dalam masyarakat Dusun Air Mata dianggap tidak penting. Karena mayoritas di daerahnya, mahar ditentukan oleh para orang tua. Para orang tua disana menentukan mahar untuk anak perempuannya dengan meniadakan hak anak perempuannya dalam menentukan maharnya sendiri. Hal ini mereka lakukan karena mereka mempunyai alasan yang menurut mereka kuat, yakni karena mereka beranggapan bahwa mereka (Para Orang Tua) yang telah membesarkan anak perempuan mereka dari kecil sampai besar.¹³

Seorang warga Dusun Air Mata Desa Campor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan menjelaskan; bahwa mahar yang diperaktekkan dalam masyarakat disini sangat rendah sekali, yakni maksimalnya uang 100 ribu, atau kalau tidak dengan uang yakni dengan seperangkat alat solatpun sudah bisa dilaksanakan akad. Selain disini penentuan mahar tergantung orang tua, namun yang mereka prioritaskan yakni terlaksananya akad pernikahan. Masalah keikutsertaan perempuan (istri) dalam hal mahar apa yang mereka inginkan tidak terlalu diperhatikan, bukan hanya tentang mahar, masalah

¹³ Qomariah, *Wawancara*, Dusun Air Mata, 02 Maret 2014.

perkawinan merekapun tergantung orang tua, jadi kebanyakan perempuan disini terutama yang masih gadis harus tunduk kepada orang tua mereka terutama dalam masalah mahar. Mereka baru mempunyai hak untuk menentukan maharnya ketika orang tua mereka sudah tiada dalam artian orang tuanya wafat.¹⁴

Salah satu bukti bahwa mahar di Dusun Air Mata Desa Campor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan ditentukan secara penuh oleh orang tua yaitu, terdapat pemaparan dari Mutmainnah, salah seorang warga yang berstatus menjadi seorang istri di Dusun Air Mata Desa Campor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan. Dia menyatakan, bahwa dia merasa sangat kecewa dengan mahar yang ditentukan oleh orang tuanya saat dia menikah. Karena pada saat dia mencoba untuk menawarkan tentang mahar yang diinginkan, orang tuanya ini, dengan ketus menjawab “*gak usah ikut campur dalam masalah maharmu, segala urusanmu terutama tentang perkawinanmu adalah hak-ku untuk mengurusnya*”, sehingga dengan alasan tersebut ia tidak bisa ikut serta atau ikut campur dalam menentukan maharnya sendiri, padahal jawabnya saat diwawancarai: “*menurut saya calon suami saya itu saya kira mampu untuk memenuhi mahar apa yang saya inginkan tersebut mbak.*”¹⁵ Menurut keterangan lebih lanjutnya selain mahar sebenarnya juga memang terdapat tradisi pemberian dari pihak suami kepada pihak

¹⁴ Fadlillah, *Wawancara*, Dusun Air Mata, 02 Maret 2014.

¹⁵ Mutmainnah, *Wawancara*, Dusun Air Mata, 02 Maret 2014.

istri yang diberikan sebelum dilaksanakannya pesta perkawinan, ini merupakan pemberian sembako baik berupa beras atau uang untuk dijadikan sumbangan pada acara perkawinan yang akan dilaksanakan.

Kebanyakan anak perempuan yang dinikahkan di Dusun air Mata Desa campor dinikahkan oleh orang tua mereka sudah mencapai umur baligh, yakni setelah mereka lulus Tsanawiyah dan Aliyah yaitu berkisar umur 15 sampai 18 tahun melalui perjodohan terlebih dahulu, namun tidak dipungkiri juga bahwa juga terdapat dari mereka (perempuan) yang dinikahkan masih dini, dengan kata lain masih kecil yakni ketika mereka masih SD sudah ada yang dinikahkan oleh orang tua mereka, karena kebijakan menikah bagi anak perempuan disana yaitu berdasarkan hasil perjodohan dari orang tua mereka, dan mau tidak mau seorang anak harus patuh dengan segala kebijakan orang tuanya termasuk dalam mahar.

Berdasarkan dari beberapa keterangan dari masyarakat di atas yang terdapat di Dusun Air Mata Desa Campor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan dapat disimpulkan bahwa penentuan mahar secara otoritas dipegang penuh oleh orang tua dengan tidak memberikan kesempatan kepada anak perempuannya untuk menentukan maharnya sendiri, dengan kata lain mereka meniadakan hak anak perempuannya dalam masalah mahar tersebut. Adapun dari hasil keterangan wawancara penulis dengan masyarakat Dusun Air Mata mengenai jumlah mahar

ditentukan oleh orang tua yang akan diberikan kepada istri harus tidak lebih dari seratus ribu Rupiah.